



PUTUSAN

Nomor xxx/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxx, lahir di Alas pada tanggal 17 September 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Satpam), tempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, NIK : 5204051709880001, sebagai : **Pemohon;**

melawan

xxxxxxx, lahir di Mataram, tanggal 04 September 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mandala, Lingkungan Pamoran, RT.000 RW. 000, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271024409900001, sebagai : **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 631/Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr tanggal 11 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 25 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Pamoran, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa pada bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar;
 - b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - c. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Honorer (Satpam) di Kantor BKKBN dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;

halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Heri Kurniawan bin Junaidi) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Liliana Lita Mazona Hakim binti Soelaiman Hakim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5204051709880001, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 143/35/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **saksi 1**, Lahir di Kr. Anyar tanggal 25 Desember 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, Pendidikan SMA, KOTA MATARAM, ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Teman kerja Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon dan mengusir pemohon dari rumahnya, sehingga pemohon tinggal di Kantor ditempat Pemohon bekerja;

halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan, sehingga melihat langsung ketika Pemohon disuruh pergi dari rumah Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. ;
 - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, lahir di Mataram tanggal 21 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Lingkungan Kr. Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara misan dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Mataram. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berbuat kasar terhadap Pemohon, Termohon gaya hidupnya terlalu tinggi sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Termohon, namun termohon tidak bersyukur, Termohon juga sering hutang kepada banyak orang yang membuat Pemohon tidak kuat memenuhi gaya hidup Termohon, Termohon juga tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya hingga terjadi pengusiran secara halus, dimana

halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pakaian Pemohon dimasukkan dalam kardus dan diletakkan diluar rumah;

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi kerabat dekat dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, saat ini Pemohon tinggal dikantor tempat dirinya bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Mei 2018 yang lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon sering berkata dan berlaku kasar terhadap Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon juga tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon serta tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya

halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Mataram. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan

halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 3 tahun yang lalu. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 24 April 2016. Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 143/35/IV/2016 tanggal 25 April 2016, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak bulan Mei 2018 yang lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon sering berkata dan berbuat kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon karena gaya hidupnya terlalu tinggi, sehingga

halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon hingga terjadi pengusiran, dimana semua pakaian Pemohon disimpan dalam kardus dan dikeluarkan dari rumah;

4. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan

halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 tentang kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.200.000; (Dua ratus ribu rupiah) terhadap Termohon tersebut. Pemohon dalam persidangan telah mengadakan perubahan dan menerangkan tidak sanggup, karena masih banyak beban yang harus ditanggung oleh Pemohon, sementara gaji Pemohon sebagai tenaga kontrak tidak mencukupi. Selain alasan tersebut Termohon juga termasuk istri yang durhaka pada suami dengan tidak menghargai dan mengusir suami dari rumah tinggal bersama, sehingga majelis hakim berpendapat ketidak sanggupan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan meniadakan beban kewajiban tersebut dari perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara

halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Heri Kurniawan Bin Junaidi**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Liliana Lita Mazona Hakim Binti Soelaiman Hakim**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, SH** dan **Dra. Hj. Ernawati, SH.,MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Tuti Indrawati, SH.** Penitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, SH.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Ernawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr



Tuti Indrawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 16.000,00
4.	PNBP	:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 161.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 631/ Pdt.G/ 2024/ PA Mtr